



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 120 /I.04-WK/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.1/I.04-WK/HK/2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Lembaga, Komisi atau Instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - b. bahwa sehubungan adanya kebutuhan akan produk hukum daerah yang belum terdata pada Keputusan Bupati Nomor: B.1/I.04-WK/HK/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: B.50/I.04-WK/HK/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: B.1/I.04-WK/HK/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2022, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan tersebut;

c. bahwa..

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor: B.1/I.04-WK/HK/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang.

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.1/I.04-WK/HK/2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan yang ada pada Lampiran Keputusan Bupati Nomor: B.1/I.04-WK/HK/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: B.50/I.04-WK/HK/2022 tentang Keputusan Bupati Nomor: B.1/I.04-WK/HK/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2022 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 15 Juni 2022

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan di

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 120/I.04-WK/HK/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI NOMOR: B.1/I.04-WK/HK/2022  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN  
2022

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JUDUL	PENGUSUL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung untuk Setiap Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
2.	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
3.	Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
4.	Pedoman Pengelolaan Aset Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
5.	Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
6.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	

7. Perubahan

7.	Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
8.	Penataan Dusun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
9.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
10.	Lembaga Kemasyarakatan Kampung/ Kelurahan di Kabupaten Way Kanan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
11.	Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Way Kanan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
12.	Tata Cara Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
13.	Pedoman Penyelenggaraan Karang Taruna di Kabupaten Way Kanan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
14.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022	Bagian Administrasi Pembangunan	
15.	Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023	Bagian Administrasi Pembangunan	
16.	Analisis Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023	Bagian Administrasi Pembangunan	
17.	Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023	Bagian Administrasi Pembangunan	
18.	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2022	Bagian Organisasi	
19.	Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Bagian Organisasi	

	Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026		
20.	Kelembagaan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	
21.	Pengelolaan Situs Website dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	
22.	Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
23.	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
24.	Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kecamatan Negeri Agung	Bagian Tata Pemerintahan	
25.	Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kecamatan Blambangan Umpu	Bagian Tata Pemerintahan	
26.	Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kecamatan Umpu Semenguk	Bagian Tata Pemerintahan	
27.	Pedoman Manajemen Talenta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
28.	Tata Cara dan Mekanisme Pengisian Jabatan Berdasarkan Seleksi Terbuka dan Penilaian Kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
29.	Tata Cara Promosi dan Mekanisme Promosi dan Mutasi melalui Talentpool dan Rencana Suksesi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
30.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	
31.	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	

32.	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	
33.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	
34.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	
35.	Hibah dan Bantuan Sosial	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	
36.	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	
37.	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	
38.	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	
39.	Insentif Aparat Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	
40.	Satu Data Indonesia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
41.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
42.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
43.	Simpul Jaringan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
44.	Sistem Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
45.	Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
46.	Klinik Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
47.	Penanggulangan Kemiskinan "Sipaksu Dang Sayan" Kabupaten Way Kanan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
48.	Pengelolaan Cadangan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	

49.	Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan	Inspektorat	
50.	Pedoman Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan	Inspektorat	
51.	Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
52.	Standar Operasional Prosedur Tim Reaksi Cepat Kabupaten Way Kanan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
53.	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
54.	Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
55.	Standar Operasional Prosedur Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	
56.	Kode Etik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	
57.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan	Bagian Umum	
58.	Sistem Informasi Kantor dan Administrasi Pegawai	Bagian Umum	
59.	Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagai Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Way Kanan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

60.	Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
61.	Aplikasi Sistem Kepegawaian Terpadu Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
62.	Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan	Bagian Organisasi	
63.	Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Jabatan Aparatur Berbasis Webite	Bagian Organisasi	
64.	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Way Kanan	Dinas Kesehatan	
65.	Tarif Layanan badan Layanan Unit Daerah UPT Puskesmas di Kabupaten Way Kanan	Dinas Kesehatan	
66.	Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan	Badan Pendapatan Daerah	
67.	Pedoman penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang Kepada Pemerintah Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
68.	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Peduli Sesama Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Dinas Sosial	Luncuran Tahun Anggaran 2021
69.	Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026	Bagian Organisasi	Luncuran Tahun Anggaran 2021

70. Sistem.

70.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemkab. Way Kanan	Bagian Organisasi	Luncuran Tahun Anggaran 2021
71.	Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan	Bagian Organisasi	Luncuran Tahun Anggaran 2021
72.	<i>Standard Operational Procedure</i> Pemerintah Kabupaten Way Kanan	Bagian Organisasi	Luncuran Tahun Anggaran 2021
73.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Hubungan Kerja UPT Puskesmas.	Bagian Organisasi	Luncuran Tahun Anggaran 2021
74.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Gerakan Pemberian Asi Eksklusif	Dinas Kesehatan	Luncuran Tahun Anggaran 2021
75.	Pelayanan Persalinan	Dinas Kesehatan	Luncuran Tahun Anggaran 2021
76.	Percepatan Penurunan Stunting	Dinas Kesehatan	Luncuran Tahun Anggaran 2021
77.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Luncuran Tahun Anggaran 2021
78.	Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Luncuran Tahun Anggaran 2021
79.	Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Kabupaten Way Kanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Luncuran Tahun Anggaran 2021
80.	Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.	Bagian Hukum	Luncuran Tahun Anggaran 2021
81.	Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan, Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif kepegawaian jadwal retensi arsip substantive, urusan kominfo, urusan pertanian, urusan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Luncuran Tahun Anggaran 2021

perdagangan, urusan lingkungan hidup, urusan perindustrian, urusan koperasi dan UKM, urusan Olahraga dan Kepemudaan, Urusan Kependudukan dan KB, Urusan Kesehatan, Urusan Penanggulangan Bencana, Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Urusan Sosial dan Urusan Perhubungan		
--	--	--

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA